

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Kondisi Umum KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong terletak di tengah pusat Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. Tepatnya di Jalan Batu Pujung Desa Usih RT. 05 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. Kecamatan Bintang Ara secara geografis terletak di bagian utara Kabupaten Tabalong.

b. Wilayah Kecamatan Bintang Ara

Kecamatan Bintang Ara memiliki luas wilayah 391,50 Km² dengan tinggi dari permukaan laut 400-700 M. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Bintang Ara.

1) Sebelah Utara: Kecamatan Muara Uya dan Provinsi Kalimantan Tengah
2) Sebelah Timur: Kecamatan Haruai
3) Sebelah Selatan: Kecamatan Haruai dan Kecamatan Tanjung
4) Sebelah Barat: Provinsi Kalimantan Tengah dan Kecamatan Tanjung

Sumber: KUA Kecamatan Bintang Ara

Wilayah Kecamatan Bintang Ara terdiri dari Sembilan Desa. Sembilan desa yang termasuk wilayah Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong sebagai berikut:

- 1) Desa Waling
- 2) Desa Usih
- 3) Desa Argo Mulyo
- 4) Desa Bintang Ara
- 5) Desa Bumi Makmur
- 6) Desa Burum
- 7) Desa Panaan
- 8) Desa Hegar Manah
- 9) Desa Dambung Raya

Tabel 4.1 Luas Wilayah Masing-masing Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase
(1)	(2)	(3)
01. Waling	27,50	3,19
02. Usih	27,50	3,19
03. Bintang Ara	37,50	4,35
04. Argo Mulyo	12,50	1,45
05. Burum	30,00	3,48
06. Panaan	119,00	13,82
07. Hegar Manah	50,00	5,81

08. Dambung Raya	75,00	8,71
09. Bumi Makmur	12,50	1,45
Kecamatan Bintang Ara	391,50	100

Sumber: KSK Bintang Ara

c. Daftar Pegawai KUA Kecamatan Bintang Ara

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara di dukung oleh 2 orang personil, terdiri dari 1 orang Kepala/Penghulu, dan 1 orang staf 8 orang PAI Non PNS.

Pertanggal 31 Desember 2021 Pejabat dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala KUA: H. Mujiburrahman, S.Sos.I.
- 2) Penghulu Fungsional: Mujiburrahman, S.Sos.I.
- 3) Staf/Operator SIMKAH: Wiwi Yuliani
- 4) Penyuluh Agama Islam PNS: -
- 5) PAI Non PNS:
 - a) Khambali, S.Pd.
 - b) Saidi, S.Pd.
 - c) Patmawati, S.H.I.
 - d) Saprah, S.Pd.I.
 - e) Heldaniati, S.Pd.
 - f) Erliyana.
 - g) Suhrawardi.
 - h) Akhmad Riadi.

Berdasarkan: KMA RI No 517 Tahun 2001/KMA RI No 477 Tahun 2004 KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama Kabupaten Tabalong/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan khususnya Kecamatan Bintang Ara dengan visi misi sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya keluarga muslim Kecamatan Bintang Ara yang sakinah, bahagia, lahir dan bathin, dan mampu memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2) Misi:

- a) Melaksanakan pelayanan dan pencatatan nikah dengan baik
- b) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kependudukan dan keluarga sakinah
- c) Meningkatkan pelayanan administrasi kemasjidan
- d) Meningkatkan Teknis Administrasi zakat dan wakaf, produk halal dan ibadah sosial
- e) Meningkatkan pelayanan teknis informasi ibadah haji
- f) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pencukupan arah kiblat.

Tabel 4.2 Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Tahun 2021

No.	Tanggal	Nama bin/binti	Nomor Putusan
1.	28-08-2021	Arbani bin Masran dan Rusmiati binti Humuji	192/Pdt.P/2021/PA. Tjg
2.	13-09-2021	Isya Ansari bin Hurmuji dan Sarimatul Janah binti Muhammad Said	204/Pdt.P/2021/PA.Tjg
3.	13-09-2021	Sugianto bin Hamsuni dan Istiqamah binti Mahmud	219/Pdt.P/2021/PA.Tjg
4.	13-09-2021	Epi Irawan bin Sarwono dan Jumiaty binti Murhan	212/Pdt.P/2021/PA.Tjg
5.	13-09-2021	M. Armani bin M. Arsyad dan Istikamah binti Herliansyah	213/Pdt.P/2021/PA.Tjg
6.	14-09-2021	Imam Hambali bin Iran dan Nur'aini binti Damin	222/Pdt.P/2021/PA.Tjg
7.	14-09-2021	Pansyah bin Sabran dan Pitriani binti Sahrani	237/Pdt.P/2021/PA.Tjg
8.	14-09-2021	Badarudin bin Asfi dan Sri Wahyuni binti Bagio	231/Pdt.P/2021/PA.Tjg
9.	14-09-2021	Suyanto bin Maryono dan Lisawati binti Hajini	228/Pdt.P/2021/PA.Tjg
10.	14-09-2021	Suwono bin Darmo Bibit dan Kristina binti Ardiansyah	240/Pdt.P/2021/PA.Tjg
11.	14-09-2021	Muhammad Ridwan bin Arjaniansyah dan Iis binti Mahmudin	235/Pdt.P/2021/PA.Tjg
12.	14-09-2021	Rojik Fulzohroh bin Bardi dan Ika Nurniati binti Bambang	221//Pdt.P/2021/PA.Tjg

(Sumber KUA Kecamatan Bintang Ara)

Tabel di atas merupakan data masyarakat yang mengajukan isbat nikah dan diterima oleh Pengadilan Agama Tanjung, diserahkan kepada KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong untuk dibuatkan buku nikah dan memiliki akta nikah. Beberapa masyarakat yang diterima dalam isbat nikah masih banyak yang belum memiliki buku nikah dikarenakan terbatasnya jumlah buku nikah yang diberikan oleh Kementerian Agama dan pihak KUA lebih mengutamakan masyarakat yang mendaftarkan pernikahan mereka sebelum akad nikah.

Contohnya seperti data pada tabel di atas yang belum memiliki buku nikah serta akta nikah.

Tabel 4.3 Data Isbat yang Sudah Memiliki Akta Nikah

No	Nomor Proporasi	Suami	Istri	Nomor SRI/Nomor Akta	Tgl Pencatatan Akta Nikah
1	07/02/II/2021	Suriansyah	Normila Wati	KS. 10424527	19-02-2021
2	08/03/II/2021	Suckran	Siti Rusdiana	KS. 10424528	19-02-2021
3	09/04/II/2021	Masrani	Rahmah	KS. 10424529	19-02-2021
4	09/04/II/2021	Dani	Hartati	KS. 10424530	19-02-2021
5	012/02/III/2021	Nasrullah	Hamnah	KS. 10424532	08-03-2021
6	013/03/III/2021	Hasanul Basri	Mawardah	KS. 10424533	09-03-2021
7	018/03/III/2021	Mulyadi	Norainah	KS. 104245538	23-03-2021
8	019/09/III/2021	Abdul Sani	Rusidah	KS. 104245539	23-03-2021
9	027/02/V/2021	Nurhan	Ainul Jariah	KS. 104245546	24-05-2021
10	028/03/V/2021	Mulyadi	Ermawati	KS. 104245547	24-05-2021
11	029/04/V/2021	Muhamma d Yatni	Normilawa ti	KS. 104245548	24-05-2021
12	034/05/VI/2021	Masnawart a	Mariati	KS. 104245504	17-06-2021
13	046/05/VIII/2021	Salman	Jumiati	KS. 10425505	17-06-2021
14	046/05/VIII/2021	Ardiansya h	Raudah	KS. 104245516	17-08-2021

(Sumber KUA Kecamatan Bintang Ara)

2. Hasil Wawancara

Pada wawancara yang telah dilakukan penulis mengenai bagaimana upaya KUA dalam membantu legalisasi pernikahan di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong sebagai informan. Identitas informan pada KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong yaitu sebagai berikut:

a. Informan Pertama

Nama : H. Mujiburrahman, S.Sos.I.

Tempat Tanggal Lahir : Tantaragingin, 23-11-1979

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. Batuah RT.4 No.19 Kel. Mabuun
Kecamatan Murung Pudak

Pendidikan Terakhir : S-1 Fak. Dakwah

Jabatan pada KUA: Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan
Bintang Ara

Penulis melakukan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong terkait bagaimana upaya KUA dalam membantu legalisasi pernikahan. Sebelumnya kepala KUA membenarkan tentang banyaknya masyarakat di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong yang telah melakukan nikah di bawah tangan. Latar belakang masyarakat melakukan nikah di bawah tangan adalah jarak tempuh jauh serta jalanan yang tidak memadai dari desa tersebut ke KUA Kecamatan Bintang Ara karena terletak dipegunungan, apabila turun hujan maka jalanan di sana akan licin dan berlumpur dan juga karena sudah menjadi tradisi turun temurun. Adapun faktor yang membuat masyarakat menikah di bawah tangan adalah persepsi dan asumsi sebagian masyarakat bahwa nikah di bawah tangan lebih praktis tanpa harus berurusan secara administratif di KUA. Kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pernikahan tercatat karena sebagian masyarakat hanya berpendidikan SD dan SMP saja, sehingga masyarakat juga menganggap bahwa nikah itu yang penting sah menurut agama. Selain itu faktor ekonomi juga termasuk

faktor yang membuat masyarakat di sana tergolong sulit untuk mendaftarkan pernikahan, banyak masyarakat yang tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahan mereka sehingga membuat masyarakat enggan untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA Kecamatan Bintang Ara dan lebih memilih untuk menikah di bawah tangan.

Adapun dampak dari pernikahan di bawah tangan tersebut yaitu: tidak memiliki dokumen nikah (akta nikah) yang banyak diperlukan untuk berbagai hal, tidak memiliki legalitas dan verifikasi keabsahan pernikahan oleh lembaga resmi dan berwenang, tidak memiliki kekuatan hukum terkait anak dan warisan. Upaya yang dilakukan pihak KUA sebelum masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan adalah memberikan sosialisasi undang-undang pernikahan yaitu edukasi tentang pernikahan yang mana masih belum dipahami oleh sebagian masyarakat, penyuluhan pernikahan bagi remaja usia pra nikah.

KUA juga meminta bantuan atau kerjasama dengan tokoh masyarakat untuk dapat mengedukasi masyarakat yang masih minim pemahaman mengenai pencatatan pernikahan. Dengan bantuan tokoh masyarakat diharapkan bagi masyarakat yang belum mengetahui atau menganggap remeh pencatatan pernikahan menjadi patuh untuk dapat melaksanakan pencatatan pernikahan.

Apabila masyarakat yang telah melakukan nikah di bawah tangan pihak KUA mengupayakan seperti memberikan layanan konsultasi, mengarahkan mereka agar melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama,

memberikan motivasi kepada pasangan nikah di bawah tangan untuk menempuh jalur hukum resmi untuk legalisasi pernikahan mereka. Adapun kendala pihak KUA dalam membantu legalisasi pernikahan adalah respon masyarakat relatif lamban, medan yang cukup berat khususnya akses ke tiga desa yaitu Panaan, Hegar Manah dan Dambung Raya. (sumber: SDM, dana dan prasarana yang minim). Dikarenakan penyebab seperti yang dijelaskan di atas kepala KUA juga mengatakan bahwa faktor tersebut membuat masyarakat ada yang melakukan nikah ulang atau nikah 2 kali, dan alasan masyarakat melakukan itu berdasarkan kehendak dari masyarakat itu sendiri karena tidak memiliki buku nikah dan tidak mau mengisbatkan pernikahan mereka ke Pengadilan Agama. Selain itu disarankan oleh Pengadilan Agama karena isbat nikahnya ditolak oleh Pengadilan Agama. Pihak KUA Kecamatan Bintang Ara menerima dan melaksanakan sepanjang terpenuhi syarat dan rukun nikah, serta tidak ada halangan syar'i menurut hukum munakahat dan perundang-undangan yang berlaku.

b. Informan Kedua

Nama	: Wiwi Yuliani
Tempat Tanggal Lahir	: Murung Pudak, 20 Juli 1979
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Batu Pujung Desa Usih RT 05 Kecamatan Bintang Ara
Pendidikan Terakhir	: SMKN 1 Tanjung

Jabatan pada KUA : Staf/Operator SIMKAH

Penulis melakukan wawancara dengan staf KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong terkait tentang banyaknya masyarakat di Kecamatan Bintang Ara yang melakukan nikah di bawah tangan. Berdasarkan hasil wawancara yang melatarbelakangi sebagian masyarakat melakukan nikah di bawah tangan adalah adanya keterpaksaan yang mana dikarenakan mempelai perempuannya telah hamil diluar nikah sehingga itu yang membuat masyarakat menikah di bawah tangan, dan juga bagi masyarakat yang usianya belum cukup untuk menikah tidak ingin mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama karena masyarakat beranggapan bahwa untuk mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama itu memerlukan biaya yang cukup mahal karena sebagian masyarakat masih kurang dalam hal ekonomi, selain itu sebagian masyarakat juga menganggap remeh karena tidak memahami dampak yang akan terjadi dikemudian hari akibat nikah yang tidak tercatat sehingga masyarakat juga beranggapan bahwa mudah untuk melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mencatatkan pernikahan mereka. Sebenarnya tidak semua yang mengajukan isbat nikah itu diterima dan prosesnya juga tidak secepat yang masyarakat ketahui. Akhirnya pernikahan tanpa dicatat menimbulkan dampak bagi masyarakat yang melakukan seperti banyak yang dirugikan terutama bagi perempuan karena tidak ada hak dalam urusan waris serta apabila terjadi KDRT maka tidak bisa meminta bantuan hukum karena pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pihak

KUA berupaya melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat tidak menikah di bawah tangan setidaknya dapat meminimalisir banyaknya masyarakat yang nikah di bawah tangan, karena sebagian masyarakat masih minim dalam hal pengetahuan maka itu juga menjadi kendala bagi pihak KUA untuk membuat masyarakat tidak melakukan nikah di bawah tangan.

Untuk melakukan kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya nikah tercatat dan nikah usia dini maka pihak KUA dengan aparat desa berupaya membantu agar kegiatan tersebut berjalan lancar, yang mana seperti transportasi untuk ke desa tersebut serta apa saja kegiatan yang akan dilakukan sehingga dapat mencegah setidaknya meminimalisir banyaknya masyarakat yang menikah di bawah tangan. Ada beberapa kendala dalam kelangsungan kegiatan ini yaitu jarak yang jauh dan akses jalan yang tidak memadai, selain itu juga didesa tersebut untuk mendapatkan akses jaringan terbilang sulit karena berada jauh dari pusat kecamatan dan daerah pegunungan. Hal itu yang menjadi kendala bagi pihak KUA serta aparat desa yang membantu kegiatan tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang masih melakukan nikah di bawah tangan.

c. Informan Ketiga

Nama : Erliyana

Tempat Tanggal Lahir : Usih, 16 Januari 1986

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Batu Pujung Desa Usih RT 06
Kecamatan Bintang Ara Kabupaten
Tabalong

Pendidikan Terakhir : SMA/SLTA

Jabatan pada KUA : Honorer

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong sebagai perwakilan para penyuluh yang lain dalam hal menanggapi banyaknya pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh memang banyak masyarakat yang menikah di bawah tangan di Kecamatan Bintang Ara, yang melatarbelakangi banyaknya terjadi pernikahan di bawah tangan yaitu masyarakat tidak memahami dampak apabila pernikahan mereka tidak tercatat, karena sudah menjadi sebuah adat istiadat dalam hal pernikahan yang mana masyarakat sudah dari dulu menikah di bawah tangan, bagi mereka menikah di bawah tangan sudah cukup karena sudah sah menurut agama, jadi pencatatan nikah tidak menjadi syarat sahnya suatu pernikahan apabila tidak dicatat pernikahan akan tetap sah yang penting sudah memenuhi syarat dari agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu juga karena memang pendidikan masyarakat di sana masih minim karena berada lumayan jauh dari pusat Kecamatan, serta jalanan menuju kesana juga tidak memadai, itu juga menjadi sebuah

alasan kenapa masyarakat lebih memilih untuk menikah di bawah tangan, karena untuk keluar dari desa tersebut harus melewati jalanan yang lumayan terjal dan juga harus mengeluarkan biaya untuk mengurus pernikahan ke KUA. Sedangkan masyarakat di sana masih banyak yang ekonomi masih dikatakan sulit, selain itu masyarakat juga ingin lebih cepat sah menjadi suami istri karena apabila mendaftarkan pernikahan memakan waktu yang lumayan sehingga masyarakat tidak ingin mengurus pendaftaran di KUA untuk sah menjadi suami istri.

Masyarakat juga menganggap remeh nikah di bawah tangan karena adanya isbat nikah masal yang diadakan oleh Pengadilan Agama yang mana Pengadilan Agama langsung yang mendatangi masyarakat untuk mendaftarkan isbat nikah, meskipun adanya isbat nikah masal tetap masyarakat tidak dianjurkan untuk menikah di bawah tangan, karena akan berdampak negatif dan ada yang dirugikan apabila masih dibiarkan. Tidak semua masyarakat mengisbatkan pernikahannya dan juga menunggu hasil sidang isbat perlu waktu dan itupun masih ada yang tidak diterima. Sebelum itu terjadi maka pernikahan di bawah tangan harus dicegah. Oleh karena itu para penyuluh di KUA juga ikut serta dalam hal membantu masyarakat agar lebih teratur dalam hal pernikahan agar tidak ada pihak yang dirugikan, para penyuluh memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat bagaimana dampak apabila sebuah pernikahan tidak dicatat agar masyarakat lebih paham berhadapan dampak yang akan didapat apabila pernikahan mereka tidak legal atau tidak tercatat. Selain itu juga

para penyuluh KUA ikut serta dalam hal memberikan penyuluhan nikah diusia dini yang mana ini berkaitan dengan nikah di bawah tangan, yaitu karena masyarakat ada yang masih di bawah umur atau usia belum cukup untuk menikah akan tetapi ingin menikah dan tidak ingin membuat dispensasi nikah sehingga lebih memilih untuk menikah di bawah tangan agar tidak berurusan dan lebih cepat proses untuk menikah. Maka pihak KUA dan penyuluh memberikan sosialisasi nikah usia dini yang mana terkait dampak serta resiko apabila menikah diusia yang belum dianjurkan untuk menikah. Serta bagaimana membina rumah tangga karena masyarakat masih sangat kurang pemahaman dengan dampak serta resiko dari sebuah pernikahan. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi, edukasi serta solusi bagaimana agar masyarakat bisa mendaftarkan pernikahan mereka sehingga masyarakat tidak ada yang dirugikan. Karena adanya faktor tersebut maka pihak penyuluh juga terkendala untuk bisa membantu masyarakat mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

Tabel 4.3 Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan	Upaya KUA	Kendala
1.	Informan Pertama	KUA mengupayakan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan. Selain itu KUA juga bekerjasama dengan instansi lain untuk dapat memberikan sosialisasi. Selain itu	1. Pemahaman masyarakat yang minim akan pencatatan pernikahan. 2. Kondisi tempat tinggal masyarakat yang jauh dari KUA dan sulit untuk dijangkau.

		KUA juga meminta bantuan tokoh masyarakat agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.	
2.	Informan Kedua	KUA memberikan arahan kepada masyarakat untuk melaksanakan pencatatan pernikahan bahkan bagi mereka yang telah menikah secara agama. KUA memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah dan mengurangi banyaknya permasalahan legalisasi pernikahan.	1. Jarak antara KUA dengan tempat tinggal masyarakat di beberapa desa sangat jauh dan sulit untuk dijangkau. 2. Masyarakat yang menganggap remeh pencatatan pernikahan dan dianggap mempersulit.
3.	Informan Ketiga	Upaya yang dilakukan oleh KUA adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, baik itu bagi masyarakat yang belum melakukan pernikahan atau sudah menikah secara agama saja.	1. KUA terkendala jarak dengan beberapa desa untuk dapat memberikan sosialisasi secara langsung. 2. Anggapan masyarakat terhadap pencatatan pernikahan kurang baik karena dianggap mempersulit.

B. Analisis Data

1. Upaya KUA dalam Membantu Legalisasi Pernikahan di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong

Hasil wawancara memberikan penjelasan bahwa di Kecamatan Bintang Ara masih banyak terjadi pernikahan tanpa pencatatan. Ini dibenarkan oleh Kepala KUA dan juga staff KUA yang menjadi informan penelitian. Masyarakat yang menikah di bawah tangan tersebut karena pemahaman yang berkembang yakni mudah dan praktisnya menikah di bawah tangan tanpa harus berurusan dengan KUA.

Masyarakat nampak kurang mengetahui dan memahami akan pentingnya pencatatan pernikahan. Disamping itu masyarakat juga memiliki kendala mendaftarkan pernikahan karena faktor ekonomi. Ekonomi yang dimaksud ialah bahwa Kecamatan Bintang Ara merupakan wilayah yang masih tergolong pedalaman sehingga bagi daerah yang jauh harus mengeluarkan biaya untuk perjalanan menuju KUA Kecamatan Bintang Ara.

Banyaknya pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Bintang Ara dapat dilihat dari data pernikahan yang diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dan juga pernikahan di bawah tangan yang isbat nikahnya sudah dibuatkan buku nikah. Data tersebut menunjukkan bahwa pernikahan yang tidak tercatat di Kecamatan Bintang Ara tergolong banyak, dan belum termasuk pernikahan yang tidak tercatat dan belum terdata.

Jika meninjau permasalahan yang terjadi terkait dengan tidak dicatatnya perkawinan oleh masyarakat tentu akan banyak berdampak negatif kepada masyarakat yang melakukan pernikahan tersebut. Ada 7 (tujuh) dampak perkawinan yang tidak dicatatkan bagi istri dan anak diantaranya:

- a. Istri tidak bisa menuntut suami, jika ditinggalkan atau tidak dihiraukan oleh suami.
- b. Penyelesaian permasalahan yang terjadi apabila perkawinan tidak dicatat tidak dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum.
- c. Pernikahan yang tidak dicatat tidak termasuk perkawinan dengan ikatan yang kuat (*mitsaqon ghalizan*) karena tidak terdaftar secara sah.
- d. Anak tidak punya status, bahkan sulit untuk membuat status anak seperti akta kelahiran atau sejenisnya.
- e. Anak tersebut tidak mendapat warisan.
- f. Istri tidak mendapatkan warisan ketika suami meninggal bahkan harta dan hak lainnya.
- g. Jika suami adalah karyawan, maka istri tidak menerima tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.¹

Pemahaman masyarakat mengenai pernikahan yang tidak perlu dicatat tentu tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Ketentuan yang mengatur akan pentingnya pencatatan perkawinan merupakan bentuk kemaslahatan dan tertib hukum dalam bidang perkawinan. Ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa:

¹ Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, Solichah Novyana Putri, “Optimalisasi Peran Kua Dalam Mengatasi Ilegal Wedding”, *Privat Law* Vol. 3, No, 2 (2015): 93-99, 97.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.²

Ketentuan akan pencatatan perkawinan pada dasarnya termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian hal ini juga diamanatkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni pada Pasal 5 bahwa:

- a. Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun untuk teknis pelaksanaan pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 6 yang menjelaskan:

- a. Untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.³

²Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), 124.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 109.

Permasalahan di atas menjadikan KUA Kecamatan Bintang Ara harus menempuh berbagai upaya untuk dapat meminimalisir permasalahan pencatatan nikah. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak KUA untuk mengatasi permasalahan pencatatan perkawinan yakni:

a. Melakukan Sosialisasi

Hasil wawancara dengan ketiga informan menunjukkan bahwa dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam hal pencatatan perkawinan, pihak KUA Kecamatan Bintang Ara terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan secara langsung dengan datang langsung ke masing-masing desa yang ada di Kecamatan Bintang Ara.

Untuk melakukan sosialisasi sendiri pihak KUA tidak dapat melakukan secara terus menerus dan sekaligus, mengingat jumlah pegawai dan juga lokasi dari setiap desa yang sulit untuk dijangkau hanya dengan transportasi darat. Oleh karena itu sosialisasi dilakukan setidaknya sekali dalam setiap bulan untuk daerah yang sulit dijangkau. KUA juga bekerjasama dengan pihak desa untuk membantu jalannya proses sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan adalah dengan mengedukasi masyarakat dan memberikan pemahaman secara langsung agar setiap pernikahan dilakukan pencatatan. Bagi masyarakat yang sudah menikah secara agama kemudian diarahkan untuk dapat melakukan isbat nikah ke Pengadilan

Agama. Hasil sidang tersebut kemudian akan diberikan ke KUA untuk dapat dibuatkan buku nikah.

b. Bekerjasama dengan Tokoh Masyarakat

Selain melakukan sosialisasi, pihak KUA juga bekerja dengan tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti para ulama atau tokoh lainnya untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal itu merupakan langkah jitu karena masyarakat tentu akan mengikuti pendapat para tokoh yang dianggap menjadi panutan. Tokoh masyarakat sendiri dapat menjadi penyambung lidah KUA kepada masyarakat agar dapat menjelaskan pentingnya pencatatan pernikahan.

c. Sosialisasi Untuk Isbat Nikah

Pihak KUA Kecamatan Bintang Ara berdasarkan hasil wawancara juga menunjukkan bahwa KUA berupaya mengarahkan masyarakat untuk melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah dilakukan bagi pasangan yang melakukan pernikahan secara agama akan tetapi tidak dicatat di KUA. Isbat nikah diarahkan kepada masyarakat yang diketahui melakukan pernikahan yang tidak dicatat, baik mereka yang diketahui melakukan pernikahan di bawah tangan atau pun mereka yang sebelumnya telah menikah akan tetapi ingin mencatatkan ke KUA Kecamatan Bintang Ara.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bintang Ara dalam menangani permasalahan pencatatan perkawinan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum. Sosialisasi dan kerjasama kepada tokoh

masyarakat pada intinya adalah untuk memberikan pemahaman akan berlakunya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya kepercayaanya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 2 baik ayat (1) dan (2) sendiri adalah ketentuan yang bertujuan untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia berdasarkan ketertiban hukum. Meninjau ketentuan hukum positif bahwa nikah memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara sah, hal ini diatur didalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, 2, 6.⁴ Pasal 3 KHI juga menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵

Pencatatan perkawinan dalam Islam pada dasarnya tidak mewajibkan terhadap setiap akad pernikahan, namun apabila dilihat dari segi manfaatnya pencatatan sangat diperlukan. Jika ditelaah kembali pada kitab-kitab fiqh klasik, maka tidak akan ditemukan adanya kewajiban pasangan suami istri untuk mencatatkan perkawinannya pada pejabat negara. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan

⁴Sударsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), 304-305.

⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Perssindo, 2010), 67.

rukunnya hal ini berbeda dengan perkara muamalah yang dengan tegas Al-Qur'an memerintahkan untuk mencatatkan.⁶

Kehidupan modern sekarang menuntut agar kita tertib dalam berbagai hal, antara lain yaitu pencatatan perkawinan. Mengetahui hubungan perkawinan seseorang dengan pasangannya mungkin akan sulit apabila tidak diacatat, terlebih lagi jika mereka memiliki anak maka pasti akan terjadi kekacauan misalnya anak tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan pernikahan itu diragukan sah atau tidaknya.

Maka dari itu dalam menjalankan penyelenggaraan administrasi kependudukan setiap peristiwa penting kependudukan seperti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan lain-lain yang harus di catat ke dalam pencatatan sipil. Sehingga pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menghindari kemudharatan.⁷

Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bintang Ara sendiri didasari atas tugas pokok dan fungsi KUA yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tugas dan Fungsi KUA, yaitu:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;

⁶Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 182.

⁷Muhammad Fadhil, "Muhammad Islam, Pernana Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Registratie* Vol. 1 No.1, (2019), 3.

- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan Zakat dan Wakaf;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan;
- j. Layanan bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Pada poin pertama tentu kewenangan dan kewajiban KUA adalah pelaksanaan dan pengawasan nikah yang tentu didalamnya termasuk pencatatan nikah itu sendiri. Oleh karena itu upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Bintang Ara dalam memberikan sosialisasi akan pentingnya pencatatan perkawinan merupakan upaya yang baik dan harus ditempuh.

Terkait dengan arahan KUA Kecamatan Bintang Ara untuk pernikahan yang dilakukan secara agama saja atau tanpa pencatatan, maka dilakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. KUA memiliki tugas utama sebagai lembaga yang mencatat perkawinan untuk orang-orang yang beragama Islam. Adapun untuk perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan atau pernikahan siri KUA tidak memiliki kewenangan atau tugas untuk melegalkan perkawinan tersebut, hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - (b) Hilangnya akta nikah.

- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Semua upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bintang Ara tentu bertujuan demi ketertiban hukum dalam bidang pernikahan. Ketertiban tersebut dilandasi atas sakral dan sucinya ikatan pernikahan yang memiliki empat unsur diantaranya:

- a. Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan wanita sebagai istri. Dengan demikian Pasal 1 Undang-Undang perkawinan menganut azas monogami.
- c. Membentuk keluarga bahagia dan kekal maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya.
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.⁸

⁸Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, Nomor 2, (2016).

2. Kendala-kendala KUA dalam Membantu Legalisasi Pernikahan di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong

Setiap upaya yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Bintang Ara tentu tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi. Dari hasil wawancara dengan semua informan diketahui ada beberapa kendala yang dapat menghambat KUA dalam membantu legalisasi pernikahan di Kecamatan Bintang Ara.

a. Jarak Setiap Desa yang Berbeda-beda

Diketahui bahwa jarak setiap desa yang ada di Kecamatan Bintang Ara menjadi kendala dalam membantu legalisasi pernikahan. Beberapa desa juga sulit untuk dijangkau bahkan tidak hanya melalui jalur darat saja dan ada tiga daerah yang paling sulit untuk ditempuh yakni Panaan, Hegar Manah dan Dambung Raya. Oleh karena itu ini menjadi permasalahan dan kendala serius. Selain masyarakat yang sulit untuk ke KUA Kecamatan Bintang Ara, pihak KUA juga sulit untuk dapat memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.

Jarak yang sulit ditempuh ini juga sering menjadi kendala pernikahan di Kecamatan Bintang Ara, karena tidak sedikit masyarakat yang ingin melakukan pernikahan di rumah masing-masing. Hal ini tentu akan berdampak pada dana yang dikeluarkan karena biaya mobilisasi yang tidak mudah untuk dapat mengakses desa yang sulit untuk ditempuh.

b. Pemahaman Masyarakat yang Minim akan Pencatatan Pernikahan

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemahaman minim masyarakat yang sulit untuk dirubah adalah kendala yang serius. Tidak sedikit masyarakat yang meremehkan pencatatan perkawinan bahwa cukup menikah secara agama karena akan mempermudah masyarakat. Inilah problem besar yang harus dihadapi, sehingga KUA harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan.

Beberapa masyarakat juga terkadang menjadi oknum untuk melakukan pernikahan tanpa pencatatan dan pemahaman ini berdampak pada masyarakat lainnya. Oleh karena itu pemahaman masyarakat ini perlu dirubah mengingat banyak dampak negatif yang nantinya akan didapatkan ketika pernikahan dilakukan tanpa pencatatan. Selain itu dengan pernikahan yang tidak dicatat sendiri karena beberapa masyarakat juga menikahkan anak mereka yang masih belum mencapai batasan usia menikah.

Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi, penulis sendiri beranggapan bahwa menilai kendala yang terjadi nampak upaya yang harus dilakukan oleh KUA Kecamatan Bintang Ara harus lebih serius. Pasalnya dari kendala yang ada pemahaman masyarakat adalah kendala paling serius untuk harus ditangani.

Hal yang perlu dipahami ialah terkait dengan pernikahan yang belum mencapai batas usia menikah. Masyarakat sangat memerlukan edukasi bagi

mereka yang belum memahami adanya batasan usia dalam menikah. Batasan usia menikah antara laki-laki dan perempuan minimal adalah 19 Tahun. Sebelumnya batas usia menikah untuk laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kini memberikan kemudahan dispensasi bagi laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia menikah dengan alasan yang kuat.⁹

Dengan menikahkan anak yang berada di bawah batas usia menikah tentu akan menjadi problematika kedepannya. Pasalnya masyarakat yang menikah di bawah batas usia menikah akan sulit mengajukan isbat nikah, karena seharusnya mereka melakukan dispensasi nikah terlebih dahulu. Memang sejatinya dalam Islam tidak ada pengaturan secara khusus terkait dengan batas usia seseorang untuk melaksanakan ikatan perkawinan. Batasan usia dalam hukum Islam hanya memiliki standar akil baligh bagi pria maupun wanita.¹⁰ Nabi SAW. dalam hadisnya menjelaskan terkait dengan anjuran menikah bagi mereka yang benar-benar mampu untuk menikah.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁹Yusuf, "Dynamics of Marriage Age Limits in Indonesia," *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 200–217, 220.

¹⁰Abdurrahman Al-Jaziriy, *Al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 13.

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya”.¹¹

Pemahaman masyarakat yang minim akan pernikahan dan juga keinginan melakukan nikah siri yang terus berkembang menjadi kendala yang serius. Hal yang mengkhawatirkan adalah bahwa pernikahan siri adalah pernikahan secara sembunyi-sembunyi, kemudian tidak diketahui apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.¹² Artinya adalah bahwa pernikahan siri masih belum jelas apakah telah memenuhi keabsahan perkawinan sendiri.

Solusi yang dapat ditempuh oleh KUA sendiri pada dasarnya adalah dengan mengoptimalkan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Ini tentu akan menjadi alternatif baik bagi KUA dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman serta mencatatkan nikah di berbagai daerah yang sulit untuk dijangkau. Meskipun keberadaan P3N tidak diatur secara spesifik akan tetapi ia merupakan salah satu pejabat KUA dan membantu Pegawai Pencatat

¹¹Muhammad ibn Isma'il Abu Abdullah Al-Bukhari, *Sahih Bukhari Juz 7* (Beirut: Dar Tauq al-Najah, 1422), 3.

¹²Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 58.

Nikah (PPN). P3N memiliki dasar hukum dan ketentuan melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Instruksi Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah

Adapun tata cara proses pelaksanaan pencatatan nikah sendiri yang dapat dibantu oleh P3N meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ataupun badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan nasihat dan membimbing masyarakat. Semuanya diharapkan dapat mendorong masyarakat dalam pencatatan perkawinan agar melakukan persiapan yakni:

- 1) Masing-masing calon mempelai dapat mengadakan musyawarah apakah mereka setuju untuk menikah dan disetujui oleh kedua orang tua.
- 2) Masing-masing mencari tahu apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum fikih maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berguna untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.
- 3) Calon mempelai dapat mempelajari ilmu pengetahuan terkait dengan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan lainnya,
- 4) Calon mempelai harus memeriksa kesehatan khususnya imunisasi tetanus tocoïd.

5) Setelah selesai maka calon mempelai dapat memberitahukan kehendak nikah melalui P3N yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

b. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan nikah terhadap calon suami, istri, wali dan saksi nikah dilakukan bersama-sama.

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Pengumuman kehendak nikah dilakukan oleh PPN atau P3N melalui papan pengumuman ketika semua telah terpenuhi.

d. Akad Nikah dan Pencatatan.¹³

Dari beberapa ketentuan di atas jelas bahwa KUA Kecamatan Bintang Ara pada dasarnya dapat mengoptimalkan dan memfungsikan P3N untuk dapat melakukan pencatatan nikah di daerah yang sulit untuk di jangkau. Menurut penulis sendiri inilah solusi dan alternatif mudah yang dapat ditempuh KUA Kecamatan Bintang Ara. Pasalnya jika KUA memfokuskan pada kinerja dan sumber daya khususnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saja, maka edukasi kepada masyarakat dan juga pencatatan perkawinan tetap sulit untuk berjalan dengan baik.

¹³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 21.